



**PUTUSAN**

No.150/ Pid.B/2019/PN.Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | : HERMANTO IBRAHIM alias ANTO                                 |
| 2. Tempat lahir               | : Manado  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir         | : 29 Tahun /26 Oktober 1989                                   |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal             | : Desa Ipilo Kecamatan<br>Gentuma Raya Kabupaten<br>Gorontalo |
| 7. Agama                      | : Islam.  |
| 8. Pekerjaan                  | : swasta  |
| 9. Pendidikan                 | : SMA   |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 3 Juli 2019.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal .....;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : ...../Pid.B/2019 Tanggal ..... tentang penunjukan Majelis hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor ...../Pid.B/2019..... tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 65 Putusan 150/Pid.B/2019/PN Lbo



- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) lembar hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran);
  - 1 (satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Senin dan Selasa;
  - 1 (satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Rabu dan Kamis;
  - 1 (satu) lembar gaji karyawan Karya Cipta Dana unit mingguan Bulan September tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar transport Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan September tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar jatah oli Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan Agustus tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor : 10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang pengangkatan saudara HERMANTO IBRAHIM sebagai Karyawan diunit mingguan Koperasi Karya Cipta Dana;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masri Ismail, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000195 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sandra Kai, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;

*Halaman 2 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000196 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000156 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mukmin Umar, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Polapa, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000138 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Supratman Al Kaseh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000136 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Syarif Liputo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000214 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Niko Thalib, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000215 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa kasim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000212 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ismetyanto Batalipu, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 16 bOktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Murdin Muhammad, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000259 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Asni Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Oktober 2018;

*Halaman 3 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000243 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nanang Bagu, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000124 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rasuna Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000112 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mastin Niode, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000114 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ana Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000043 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Satina Ishak, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000266 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohaya Poiyo, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000300 Koperasi simpan pinjam karya cipta dana, nama Asna Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000025 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ramla Bagu, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 132 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rini Abas, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Anas B. Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000261 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jefri Biialeya, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000252 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, name Else Mursalin, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan pinjam Karya Cipta dana, nama Riska Abdullah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 04 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rabia dada, pinjaman pokok Rp. 500.000, tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Katya cipta dana, nama Iyam Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Abdul Latif supu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000179 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sura Kai, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000237 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartika Zukaria, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,' tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000128 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Usman Djafar, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rita nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000024 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Serlin Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000346 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Utina, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000047 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hartin Ibrahim, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 06 November 2018;

Halaman 5 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000127 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Alwiyah kadir, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000205 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Marni Suieman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000320 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muslian Bilontalo, pinjaman pokok Rp.500.000 (satu);
- 1 lembar promise pinjaman nomor 0000302 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Saprawati Bakari, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000125 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hadija Abdulah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000181 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Samsudin Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000089 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fira yunarti Pakaya, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000170 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mardia Igrisa, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000065 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab Karim, pinjaman pokok Rp. 500,000,- tanggal 07 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000123 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartje Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000021 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rapin Dati, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 03 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000210 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Friska Haha, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 13 Juli 2018;

*Halaman 6 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000356 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wirna Puhi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Julil 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000103 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Lien Eka, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000267 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jusuf Jafar, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Flamid, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000106 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Santi Langelo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Flaridja Jama, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000336 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohana Jawa, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000080 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana. nama Dano Deu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 08 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000003 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Suandi Adam, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000019 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fina Agus Paneo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2018,
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Roy Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000301 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Umi Santa, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;

*Halaman 7 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000299 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Tini Rahman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapna Hasan, pinjaman pokok Rp. 600.000,- tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Vera Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000199 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nino Yusuf, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hj. Astuti Maharani, pinjaman pokok Rp. 2.000.000,- tanggal 11 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000282 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ance Dingo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000298 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartin Martosono, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000197 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ramli Ishak, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000241 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Aisya Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000337 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wisnu Fahrur, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000090 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Maryam Zakaria, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000341 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ratni A. Mile, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;

*Halaman 8 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Kasmin Husain, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000285 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zainun Halid, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Agustus 2018; '
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000338 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rina Sunge, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000180 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Astin Hamzah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000176 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muhamad Yuda Saleh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000094 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masni Abdullah, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Halid, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000088 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sofyan Mohamad, pinjaman pokok Rp. 200.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nima Lasimpala, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000172 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Karim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000246 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Harun, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000046 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Patria Sude, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 06 November 2018;

*Halaman 9 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000286 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Dedi Sufrianto Hadji, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000045 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rinto yunus, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 4 September 2018.

« Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana melalui saksi Jafar Aliwu

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO, selaku mantri atau kolektor pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Nomor :10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo, pada hari yang sudah tidak diketahui lagi dalam rentang waktu antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana tepatnya di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*

Halaman 10 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



*suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana kabupaten Gorontalo merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi yang bergerak dalam Bidang usaha simpan pinjam berupa dana kepada masyarakat, sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 33/BH/xxii /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa mekanisme atau tata cara peminjaman dana oleh Masyarakat hingga dana tersebut dapat cair yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabuapten Gorontalo yaitu nasabah yang akan melakukan peminjaman dana mengajukan permohonan pinjaman secara lisan kepada mantri kemudian mantri menuliskannya di buku taksasi (bukti permintaan untuk diajukan kepada pimpinan untuk disetujui) kemudian diajukan kepada pimpinan, setelah buku taksasi tersebut disetujui oleh pimpinan kemudian diserahkan kepada kasir, setelah kasir menerima buku taksasi tersebut selanjutnya kasir memberikan kas bon pagi (uang yang akan dicairkan) kepada mantri untuk diserahkan kepada nasabah, setelah uang tersebut diserahkan kepada nasabah oleh mantri dan dibuatkan promis (tanda bukti penyerahan uang kepada nasabah dan takda bukti nasabah melakukan penyetoran) kemudian promis tersebut diajukan lagi kepada pimpinan untuk di cek, setelah itu mantri tinggal melakukan penagihan dengan membawa promis tersebut;

Bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO berdasarkan Surat Keputusan Nomor :10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo yang memutuskan terdakwa resmi ditempatkan di Unit Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten

*Halaman 11 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



Gorontalo terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam kepada para nasabah dengan gaji sebesar Rp. 1.693.800,- dan jatah oli Rp.35.000,- setiap bulannya ditambah transport Rp.16.000,- / hari serta fasilitas makan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku mantra atau kolektor, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat terdakwa, pada waktu yang tidak diketahui lagi dalam rentang waktu antara Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa selaku Mantri mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karya Cipta Dana dengan cara menggunakan nama nasabah yang seolah-olah melakukan peminjaman namun pada kenyataannya tidak melakukan peminjaman (nasabah fiktif) yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah fiktif yaitu sebagai berikut:

1. Zenab Nani dengan jumlah dana Rp. 430.000; (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Rasuna Ahmad dengan jumlah dana Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Satina Ishak dengan jumlah dana Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Ramla Bagu dengan jumlah dana Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Mastin Niode dengan jumlah dana Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Arlin Umar dengan jumlah dana Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Syarif Liputo dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



8. Supratman Kaseh dengan jumlah dana Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
9. Fatma Polapa dengan jumlah dana Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Mukmin Umar dengan jumlah dana Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Ramli Ishak dengan jumlah dana Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
12. Romi Lumula dengan jumlah dana Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. Sandra Kai dengan jumlah dana Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
14. Masri Ismail dengan jumlah dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Niko Thalib dengan jumlah dana Rp.480.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Hapsa Adam dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
17. Hapasa Kasim dengan jumlah dana Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
18. Ismetyanto Batalipu dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
19. Nurdin Muhamad dengan jumlah dana Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
20. Asni Pakaya dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
21. Rohana Poiyo dengan jumlah dana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Asna Husain dengan jumlah dana Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
23. Nanang Bagu dengan jumlah dana Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa seluruh dana peminjaman nasabah fiktif yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut namun pada kenyataannya tidak diserahkan kepada 23 (dua puluh

*Halaman 13 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*





tiga) nasabah tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi pada Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa selaku Mantri yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Olis Harun dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Rinto Yunus dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Hj. Astuti Mahajani dengan jumlah angsuran Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Ance Dingo dengan jumlah angsuran Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
5. Vera Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Roy Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Fina Agus Faned dengan jumlah angsuran Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Dano Deu dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
9. Santje Ahmad dengan jumlah angsuran Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Alawiyah Kadir dengan jumlah angsuran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
11. Jusuf Jafar dengan jumlah angsuran Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
12. Fatma Hamid dengan jumlah angsuran Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Serlin Pakaya dengan jumlah angsuran Rp. 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



14. Rita Nani dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
15. Muslian Bilotula dengan jumlah angsuran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
16. Marni Suleman dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
17. Sartika Zakaria dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
18. Usman Djafar dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. Saprawari Bakari dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (sertatus ribu rupiah);
20. Hadijah Abdullah dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
21. Tony Yusuf dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
22. Alsye Lomulo dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
23. Romin Utina dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
24. Friska Naha dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga pulu enam ribu rupiah);
25. Wirna Puhi dengan jumlah angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
26. Lien Eka dengan jumlah angsuran Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Rabin Dari dengan jumlah angsuran Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
28. Iyam Adam dengan jumlah angsuran Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah);
29. Abd. Latif Supu dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
30. Rabia Dabu dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
31. Riska Abdullah dengan jumlah angsuran Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



32. Else Mursalin dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
33. Jefry Bilaleya dengan jumlah angsuran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
34. Sura Kai dengan jumlah angsuran Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
35. Hapna Hasan dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
36. Umi Santa dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
37. Tini Rahman dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
38. Anas Umar dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
39. Madria Igirisa dengan jumlah angsuran Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
40. Zenab Karim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
41. Fira Y. Pakaya dengan jumlah angsuran Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
42. Samsudin Husain dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
43. Patria Sude dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
44. Dedi Supranto Hadji dengan jumlah angsuran Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
45. Rini Abas dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
46. Kartir Ibrahim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Rohana Jawa dengan jumlah angsuran Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah);
48. Rina Sunge dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
49. Zainun Halid dengan jumlah angsuran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Hadijah Jawa dengan jumlah angsuran Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
  51. Kasmin Husain dengan jumlah angsuran Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  52. Masni Abdulah dengan jumlah angsuran Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  53. Nima Lasimpa dengan jumlah angsuran Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  54. Fatma Halid dengan jumlah angsuran Rp.108.000,- (sertus delapan ribu rupiah);
  55. Mohamad Saleh dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (seratsu dua puluh ribu rupiah);
  56. Sopyan Mohamad dengan jumlah angsuran Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
  57. Suandi Adam dengan jumlah angsuran Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  58. Maryam Zakaria dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  59. Astin Hamzah dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  60. Ratni Mile dengan jumlah angsuran Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  61. Wisnu Pahrn dengan jumlah angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  62. Santi Langelo dengan jumlah angsuran Rp. 165.000,- (sertsu enam puluh lima ribu rupiah);
  63. Nino Jusuf dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  64. Sartin Martasono dengan jumlah angsuran Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Jafar Aliwu selaku Kepala Mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Kabupaten Gorontalo yang bertugas melakukan pengawasan terhadap para mantri dan juga terhadap nasabah setelah mendapatkan laporan dari saksi Riski Sarton yang menyampaikan bahwa pada saat saksi Riski Sarton melakukan

Halaman 17 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan kepada nasabah, terdapat beberapa nasabah mengatakan bahwa mereka sudah tidak mempunyai sisa angsuran sebanyak yang ditagih dan atas laporan tersebut saksi Jafar Aliwu kemudian melakukan pemeriksaan lembar promis untuk dicocokkan dengan buku angsuran lalu ternyata setelah dilakukan pengecekan terdapat ketidakcocokan antara lembar promis dan buku angsuran dimana ditemukan lembar promis banyak yang telah disobek namun dalam buku angsuran tidak tercatat, selain itu saksi Jafar Aliwu mendapatkan laporan dari saksi Vivin Tolinggolo selaku kasir yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran pinjaman dana dari nasabah kepada kasir, dan atas kedua laporan tersebut kemudian Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo melakukan audit dan ditemukan kerugian Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian pemakaian promis (nasabah fiktif) sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan angsuran yang tidak disetorkan ke kasir (ketekoran angsuran) yaitu sebesar Rp.11.149.000,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa.

Perbuatan terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primiair diatas, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

*Halaman 18 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana kabupaten Gorontalo merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi yang bergerak dalam Bidang usaha simpan pinjam berupa dana kepada masyarakat, sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 33/BH/xxii /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa mekanisme atau tata cara peminjaman dana oleh Masyarakat hingga dana tersebut dapat cair yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo yaitu nasabah yang akan melakukan peminjaman dana mengajukan permohonan pinjaman secara lisan kepada mantri kemudian mantri menuliskannya di buku taksasi (bukti permintaan untuk diajukan kepada pimpinan untuk disetujui) kemudian diajukan kepada pimpinan, setelah buku taksasi tersebut disetujui oleh pimpinan kemudian diserahkan kepada kasir, setelah kasir menerima buku taksasi tersebut selanjutnya kasir memberikan kas bon pagi (uang yang akan dicairkan) kepada mantri untuk diserahkan kepada nasabah, setelah uang tersebut diserahkan kepada nasabah oleh mantri dan dibuatkan promis (tanda bukti penyerahan uang kepada nasabah dan takda bukti nasabah melakukan penyetoran) kemudian promis tersebut diajukan lagi kepada pimpinan untuk di cek, setelah itu mantri tinggal melakukan penagihan dengan membawa promis tersebut;
- Bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO berdasarkan Surat Keputusan Nomor :10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo yang memutuskan terdakwa resmi ditempatkan di Unit Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan

Halaman 19 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam kepada para nasabah dengan gaji sebesar Rp. 1.693.800,- dan jatah oli Rp.35.000,- setiap bulannya ditambah transport Rp.16.000,- / hari serta fasilitas makan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku mantri atau kolektor, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat terdakwa, pada waktu yang tidak diketahui lagi dalam rentang waktu antara Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa selaku Mantri mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karya Cipta Dana dengan cara menggunakan nama nasabah yang seolah-olah melakukan peminjaman namun pada kenyataannya tidak melakukan peminjaman (nasabah fiktif) yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah fiktif yaitu sebagai berikut:

1. Zenab Nani dengan jumlah dana Rp. 430.000; (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Rasuna Ahmad dengan jumlah dana Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Satina Ishak dengan jumlah dana Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Ramla Bagu dengan jumlah dana Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Mastin Niode dengan jumlah dana Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Arlin Umar dengan jumlah dana Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Syarif Liputo dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Supratman Kaseh dengan jumlah dana Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
9. Fatma Polapa dengan jumlah dana Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mukmin Umar dengan jumlah dana Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  11. Ramli Ishak dengan jumlah dana Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  12. Romi Lumula dengan jumlah dana Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  13. Sandra Kai dengan jumlah dana Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  14. Masri Ismail dengan jumlah dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  15. Niko Thalib dengan jumlah dana Rp.480.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  16. Hapsa Adam dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  17. Hapasa Kasim dengan jumlah dana Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  18. Ismetyanto Batalipu dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  19. Nurdin Muhamad dengan jumlah dana Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  20. Asni Pakaya dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  21. Rohana Poiyo dengan jumlah dana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  22. Asna Husain dengan jumlah dana Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  23. Nanang Bagu dengan jumlah dana Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seluruh dana pinjaman nasabah fiktif yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut namun pada kenyataannya tidak diserahkan kepada 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi pada Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa selaku

Halaman 21 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140.000,- (sebelas juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Olis Harun dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Rinto Yunus dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);
3. Hj. Astuti Mahajani dengan jumlah angsuran Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Ance Dingo dengan jumlah angsuran Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
5. Vera Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Roy Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
7. Fina Agus Fahed dengan jumlah angsuran Rp.180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Dano Deu dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
9. Santje Ahmad dengan jumlah angsuran Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Alawiyah Kadir dengan jumlah angsuran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
11. Jusuf Jafar dengan jumlah angsuran Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
12. Fatma Hamid dengan jumlah angsuran Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Serlin Pakaya dengan jumlah angsuran Rp. 930.000 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. Rita Nani dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
15. Muslian Bilotula dengan jumlah angsuran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Marni Suleman dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
17. Sartika Zakaria dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
18. Usman Djafar dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. Saprawari Bakari dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
20. Hadijah Abdullah dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
21. Tony Yusuf dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
22. Alsye Lomulo dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
23. Romin Utina dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
24. Friska Naha dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
25. Wirna Puhi dengan jumlah angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
26. Lien Eka dengan jumlah angsuran Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Rapin Dari dengan jumlah angsuran Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
28. Iyam Adam dengan jumlah angsuran Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah);
29. Abd. Latif Supu dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
30. Rabia Dabu dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
31. Riska Abdullah dengan jumlah angsuran Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
32. Else Mursalin dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
33. Jefry Bilaleya dengan jumlah angsuran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sura Kai dengan jumlah angsuran Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
35. Hapna Hasan dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
36. Umi Santa dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
37. Tini Rahman dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
38. Anas Umar dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
39. Madria Igrisa dengan jumlah angsuran Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
40. Zenab Karim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
41. Fira Y. Pakaya dengan jumlah angsuran Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
42. Samsudin Husain dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
43. Patria Sude dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
44. Dedi Supranto Hadji dengan jumlah angsuran Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
45. Rini Abas dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
46. Kartir Ibrahim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
47. Rohana Jawa dengan jumlah angsuran Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah);
48. Rina Sunge dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
49. Zainun Halid dengan jumlah angsuran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
50. Hadijah Jawa dengan jumlah angsuran Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
51. Kasmin Husain dengan jumlah angsuran Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Masni Abdulah dengan jumlah angsuran Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
53. Nima Lasimpa dengan jumlah angsuran Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
54. Fatma Halid dengan jumlah angsuran Rp.108.000,- (sertus delapan ribu rupiah);
55. Mohamad Saleh dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (seratsu dua puluh ribu rupiah);
56. Sopyan Mohamad dengan jumlah angsuran Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
57. Suandi Adam dengan jumlah angsuran Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
58. Maryam Zakaria dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
59. Astin Hamzah dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
60. Ratni Mile dengan jumlah angsuran Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
61. Wisnu Pahrn dengan jumlah angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
62. Santi Langelo dengan jumlah angsuran Rp. 165.000,- (sertsu enam puluh lima ribu rupiah);
63. Nino Jusuf dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
64. Sartin Martasono dengan jumlah angsuran Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Jafar Aliwu selaku Kepala Mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Kabupaten Gorontalo yang bertugas melakukan pengawasan terhadap para mantri dan juga terhadap nasabah setelah mendapatkan laporan dari saksi Riski Sarton yang menyampaikan bahwa pada saat saksi Riski Sarton melakukan penagihan kepada nasabah, terdapat beberapa nasabah mengatakan bahwa mereka sudah tidak mempunyai sisa angsuran sebanyak yang ditagih dan atas laporan tersebut saksi Jafar Aliwu kemudian melakukan pemeriksaan lembar promis untuk dicocokkan dengan buku angsuran lalu ternyata setelah

*Halaman 25 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



dilakukan pengecekan terdapat ketidakcocokan antara lembar promis dan buku angsuran dimana ditemukan lembar promis banyak yang telah disobek namun dalam buku angsuran tidak tercatat, selain itu saksi Jafar Aliwu mendapatkan laporan dari saksi Vivin Tolinggolo selaku kasir yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran pinjaman dana dari nasabah kepada kasir, dan atas kedua laporan tersebut kemudian Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo melakukan audit dan ditemukan kerugian Koperasi Simpan Pinjam Cipta karya Dana sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian pemakaian promis (nasabah fiktif) sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan angsuran yang tidak disetorkan ke kasir (ketekoran angsuran) yaitu sebesar Rp.11.149.000,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa.

Perbuatan terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAFAR ALIWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ibrahim Alias Anto pada bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Mantri yang tugasnya mengawasi mantri dan nasabah;
  - Bahwa terdakwa bertugas sebagai mantri pada resor 5 yang tugasnya menangis angsuran kepada para nasabah di wilayah resor 5 kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Koperasi Karya Cipta Dana dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi Karya Cipta

*Halaman 26 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



dana kepada para nasabah;

- Bahwa terdakwa diberikan gaji dan tunjangan lain oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mendapat laporan Riski Sarton dan Vivin Tolinggoli bahwa terdakwa telah membuat nasabah fiktif dengan menggunakan promis dan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada kasir;
- Bahwa Riski Sarton merupakan mantri pengganti terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019, karena terdakwa ijin tidak masuk kerja
- Bahwa berdasarkan laporan Riski Sarton tersebut kemudian saksi mengunjungi lapangan langsung untuk melakukan pencarian dan penagihan;
- Bahwa saat ke lokasi saksi mendapati terdapat jumlah nasabah fiktif dengan menggunakan promis adalah sebanyak 23 orang dengan jumlah kerugian Rp. 15.110.000,- sedangkan jumlah uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.149.000,- sebanyak 64 nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan Koperasi simpan Pinjam Cipta Karya Dana menderita kerugian sebesar Rp. 26.259.000,- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja sebagai mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP. 10.000,- sisanya untuk menutupi target pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. RISKI SARTON, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ibrahim Alias Anto pada bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah pengawas yang tugasnya mengawasi mantri dan nasabah, termasuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah mantri yang tugasnya menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para

Halaman 27 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



nasabah tersebut ke Koperasi Karya Cipta Dana dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi Karya Cipta dana kepada para nasabah;

- Bahwa terdakwa diberikan gaji dan tunjangan lain oleh perusahaan;
- Bahwa benar saksi bersama Vivin Tolinggoli yang melaporkan bahwa terdakwa telah membuat nasabah fiktif dengan menggunakan promis dan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada kasir kepada pak Jafar Aliyu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi bertemu nasabah oleh karena terdakwa tidak lagi bekerja sebagai mantri dan saat menagih nasabah mengatakan dirinya tidak lagi mempunyai sisa angsuran sebanyak ini sehingga saya kemudian melaporkan kepada Jafar Aliwu dan saksi kemudian melakukan pengecekan lembar promis dengan buku angsuran dan ditemuakn terdapat ketidaksinkronan yang mana lembar promis banyak yang dirobek namun dibuku angsuran tidak tercatat;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif dengan menggunakan promis adalah sebanyak 23 orang denagn jumlah kerugian Rp.15.110.000,- sedangkan jumlah uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1 1.149.000,- sebanyak 64 nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan Koperasi simpan Pinjam Cipta Karya Dana menderita kerugian sebesar Rp. 26.259.000,- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja sebagai mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP. 10. 000. 000, - sisanya untuk menutupi target pinjaman.

3. VIVIN TOLINGGOLI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ibrahim Alias Anto pada bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah kasir yang bertanbggungjawab terhadap keuangan

Halaman 28 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





- koperasi baik baik uang pengeluaran maupun uang masuk;
- Bahwa terdakwa adalah mantri yang tugasnya menangis angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Koperasi Karya Cipta Dana dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi Karya Cipta dana kepada para nasabah;
  - Bahwa terdakwa diberikan gaji dan tunjangan lain oleh perusahaan;
  - Bahwa saksi bersama dengan Riski Sarton melaporkan kepada Jufri Aiiwu bahwa terdakwa telah membuat nasabah fiktif dengan menggunakan promis dan terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada kasir;
  - Bahwa yang saksi ketahui selaku kasir terdakwa seharusnya melakukan penyeteroran setiap harinya sesuai tunai yang telah ditentukan namun pada saat menyetor selalu kurang dari tunai yang ditentukan
  - Bahwa jumlah nasabah fiktif dengan menggunakan promis adalah sebanyak 23 orang dengan jumlah kerugian Rp.15.110.000,- sedangkan jumlah uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1 1.149.000,- sebanyak 64 nasabah;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan Koperasi simpan Pinjam Cipta Karya Dana menderita kerugian sebesar Rp. 26.259.000,- Bahwa terdakwa tidak lagi bekerja sebagai mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP. 10.000.000, - sisanya untuk menutupi target pinjaman;

4. SYARIF LIPUTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan ia dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ibrahim Alias Anto pada bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
  - Bahwa saksi adalah nasabah Koperasi simpan pinjam cipta karya dana dan saksi menjadi nasabah sejak tahun 2018;
  - Bahwa saksi meminjam dana pada Koperasi simpan pinjam Cipta Karya

Halaman 29 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



dana melalui terdakwa sebesar Rp.500.000,-

- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah tidak mempunyai pinjaman lagi di Kantor Koperasi Cipta Karya Dana;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa menangih pembayaran kepada saksi dan saksi melakukan pembayaran, saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa kertas lembaran promis tidak dirobek , namun dijawab oleh terdakwa tidak apa-apa nanti saya akan tulis;
- Bahwa yang harus saksi bayar ke koperasi cipta Karya Dana adalah Rp.75.000,- perminggu sebanyak 8 kali pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. RINI ABAS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ibrahim Alias Anto pada bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi adalah nasabah Koperasi simpan pinjam cipta karya dana dan saksi menjadi nasabah sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi meminjam dana pada Koperasi simpan pijma Cipta Karya dana melalui terdakwa sebesar Rp.400.000,-
- Bahwa saksi sudah tidak mempunyai pinjaman lagi di Kantor Koperasi Cipta Karya Dana;
- Bahwa saksi pada saat terdakwa menangih pembayaran kepada saksi dan saksi melakukan pembayaran, saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa kertas lembaran promis tidak dirobek , nannun dijawab oleh terdakwa tidak apa-apa nanti saya akan tulis;
- Bahwa yang harus saksi bayar ke koperasi cipta Karya Dana adalah Rp.50.000,- perminggu sebanyak 10 kali pembayaran benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan;

Halaman 30 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa adalah karyawan koperasi simpan pijam cipta karya dana;
- Bahwa benar jabatan terdakwa adalah selaku mantri yang tugasnya menangih uang angsuran dari setiap nasabaj setiap 1 minggu sekali dan menyerahkan uang kepada nasabah yang dipinjam di Koperasi Cipta Karya Dana;
- Bahwa terdakwa membenarkan ia pernah mengajukan pinjaman fiktif yang seolah-olah ada nasabahnya yang akan meminjam di Koperasi Cipta Karya Dana namun pada kenyataanya nasabah tersebut tidak melakukan peminjaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah tidak menyerahkan uang angsuran pinjaman yang disetor nasabah kepada terdakwa kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana;
- Bahwa benar sebagian lembar promis yang diperlihatkan kepada terssangka tersebut merupakan promis yang uangnya tidak diserahkan kepada nasabah yang meminjam dan nasabah yang tidak melakukan peminjaman namun seolah-olah nasabah tersebut melakukan peminjaman;
- Bahwa menurut terdakwa maksud promis yang dirobek dan dicoret tersebut yaitu nasabah telah melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang tersebut tresangka gunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok dan untuk membeli kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) lembar hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran);
- 1(satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Senin dan Selasa;
- 1(satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Rabu dan Kami's;
- 1(satu) lembar gaji kar/awan Karya Cipta Dana unit mingguan Bulan September tahun2018;
- 1 satu) lembar transport Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan September tahun 2018;
- 1 (satu) lembar jatah oli Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan

Halaman 31 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus tahun 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor ; 10/SK/KSP^KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang pengangkatan saudara HERMANTO IBRAHIM sebagai Karyawan diunit mingguan Koperasi Karya Cipta Dana;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masri Ismail, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000195 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sandra Kai, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000196 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000156 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mukmin Umar, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Polapa, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000138 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Supratman Al Kaseh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000136 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Syarif Liputo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000214 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Niko Thalib, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000215 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa kasim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000212 Koperasi simpan

Halaman 32 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjam Karya cipta dana, nama Ismetyanto Batalipu, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 16 bOktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Murdin Muhammad, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 18 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000259 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Asni Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000243 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nanang Bagu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 21 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000124 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rasuna Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000112 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mastin Niode, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000114 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ana Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000043 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Satina Ishak, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000266 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohaya Poiyo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000300 Koperasi simpan pinjam karya cipta dana, nama Asna Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000025 Koperasi simpan

Halaman 33 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjam Karya cipta dana, nama Ramla Bagu, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 132 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rini Abas, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 18 Desember 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Anas B. Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000261 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jefri Bilaleya, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000252 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Else Mursalin, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 17 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Riska Abdullah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 04 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rabia dada, pinjaman pokok Rp. 500.000, tanggal 17 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Iyam Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 Juni 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Abdul Latif supu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000179 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sura Kai, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000237 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartika Zakaria, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000128 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Usman Djafar, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan

Halaman 34 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjam Karya cipta dana, nama Rita nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000024 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Serlin Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000346 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Utina, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000047 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hartin Ibrahim, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000127 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Alwiyah kadir, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000205 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Marni Suleman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000320 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muslian Bilontalo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000302 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Saprawati Bakari, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000016 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Toni Yusuf, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 03 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000125 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hadija Abdulah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000181 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Samsudin Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000089 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fira yunarti Pakaya, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000170 Koperasi simpan

Halaman 35 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pinjam Karya cipta dana, nama Mardia Igrisa, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000065 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab Karim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 07 November 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000123 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartje Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000021 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rapin Dati, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 03 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000210 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Friska Haha, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 13 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000356 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wirna Puhi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000103 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Lien Eka, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000267 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jusuf Jafar, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Hamid, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000106 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Santi Langelo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 07 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Haridja Jama, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000336 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohana Jawa, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 20 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000080 Koperasi simpan

Halaman 36 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjam Karya cipta dana, nama Dano Deu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 08 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000003 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Suandi Adam, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000019 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fina Agus Paneo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Roy Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000301 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Umi Santa, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000299 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Tini Rahman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapna Hasan, pinjaman pokok Rp. 600.000,- tanggal 07 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Vera Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000199 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nino Yusuf, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Katya cipta dana, nama Hj. Astuti Maharani, pinjaman pokok Rp. 2.000.000,- tanggal 11 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000282 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ance Dingo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 21 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000298 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartin Martosono, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000197 Koperasi simpan

Halaman 37 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pinjam Karya cipta dana, nama Ramli Ishak, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000241 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Aisya Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000337 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wisnu Fahrur, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000090 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Maryam Zakaria, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000341 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ratni A. Mile, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Kasmin Husain, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000285 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zainun Halid, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000338 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rina Sunge, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000180 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Astin Hamzah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000176 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muhamad Yuda Saleh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000094 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masni Abdullah, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Halid, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000088 Koperasi simpan

Halaman 38 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



pinjam Karya cipta dana, nama Sofyan Mohamad, pinjaman pokok Rp. 200.000,- tanggal 02 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nima Lasimpala, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000172 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Karim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000246 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Harun, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000046 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Patria Sude, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000286 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Dedi Sufrianto Hadji, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000045 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rinto yunus, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 4 September 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana kabupaten Gorontalo merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi yang bergerak dalam Bidang usaha simpan pinjam berupa dana kepada masyarakat, sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 33/BH/xxii /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- 2 Bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO berdasarkan

*Halaman 39 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*





Surat Keputusan Nomor :10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo yang memutuskan terdakwa resmi ditempatkan di Unit Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam kepada para nasabah dengan gaji sebesar Rp. 1.693.800,- dan jatah oli Rp.35.000,- setiap bulannya ditambah transport Rp.16.000,- / hari serta fasilitas makan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo.

3 Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku mantri atau kolektor, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niat terdakwa, pada waktu yang tidak diketahui lagi dalam rentang waktu antara Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Kar/a Cipta Dana di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo terdakwa selaku Mantri mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karya Cipta Dana dengan cara menggunakan nama nasabah yang seolah-olah melakukan peminjaman namun pada kenyataannya tidak melakukan peminjaman (nasabah fiktif) yaitu sebesar Rp. 15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah fiktif yaitu sebagai berikut:

1. Zenab Nani dengan jumlah dana Rp. 430.000; (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Rasuna Ahmad dengan jumlah dana Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Satina Ishak dengan jumlah dana Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Ramla Bagu dengan jumlah dana Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mastin Niode dengan jumlah dana Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Arlin Umar dengan jumlah dana Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Syarif Liputo dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Supratman Kaseh dengan jumlah dana Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
9. Fatma Polapa dengan jumlah dana Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Mukmin Umar dengan jumlah dana Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Ramli Ishak dengan jumlah dana Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
12. Romi Lumula dengan jumlah dana Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. Sandra Kai dengan jumlah dana Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
14. Masri Ismail dengan jumlah dana Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Niko Thalib dengan jumlah dana Rp.480.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Hapsa Adam dengan jumlah dana Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
17. Hapasa Kasim dengan jumlah dana Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
18. Ismetyanto Batalipu dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
19. Nurdin Muhamad dengan jumlah dana Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
20. Asni Pakaya dengan jumlah dana Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
21. Rohana Poiyo dengan jumlah dana Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Asna Husain dengan jumlah dana Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Nanang Bagu dengan jumlah dana Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
1. Bahwa seluruh dana peminjaman nasabah fiktif tersebut yaitu sebesar Rp. 15,110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut namun pada kenyataannya tidak diserahkan kepada 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
4. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi pada Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa selaku Mantri yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Kar/a Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140,000,- (sebelas juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:
1. Olis Harun dengan jumlah angsuran Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  2. Rinto Yunus dengan jumlah angsuran Rp.120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);
  3. Hj. Astuti Mahajani dengan jumlah angsuran Rp. 1.400,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  4. Ance Dingo dengan jumlah angsuran Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  5. Vera Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  6. Roy Tolinggi dengan jumlah angsuran Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Fina Agus Faned dengan jumlah angsuran Rp. 180.000,- (serratus delapan puulh ribu rupiah);
  8. Dano Deu dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  9. Santje Ahmad dengan jumlah angsuran Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  10. Alawiyah Kadir dengan jumlah angsuran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Jusuf Jafar dengan jumlah angsuran Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
12. Fatma Hamid dengan jumlah angsuran Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
13. Serlin Pakaya dengan jumlah angsuran Rp. 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. Rita Nani dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
15. Muslian Bilotula dengan jumlah angsuran Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
16. Marni Suleman dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
17. Sartika Zakaria dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
18. Usman Djafar dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. Saprawari Bakari dengan jumlah angsuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
20. Hadijah Abdullah dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
21. Tony Yusuf dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
22. Alsye Lomulo dengan jumlah angsuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
23. Romin Utina dengan jumlah angsuran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
24. Friska Naha dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
25. Wirna Puhi dengan jumlah angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
26. Lien Eka dengan jumlah angsuran Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
27. Rapin Dari dengan jumlah angsuran Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
28. Iyam Adam dengan jumlah angsuran Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah);

Halaman 43 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Abd. Latif Supu dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
30. Rabia Dabu dengan jumlah angsuran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
31. Riska Abdullah dengan jumlah angsuran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
32. Else Mursalin dengan jumlah angsuran Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
33. Jefry Bilaleya dengan jumlah angsuran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
34. Sura Kai dengan jumlah angsuran Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
35. Hapna Hasan dengan jumlah angsuran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
36. Umi Santa dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
37. Tini Rahman dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
38. Anas Umar dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
39. Madria Igrisa dengan jumlah angsuran Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
40. Zenab Karim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
41. Fira Y. Pakaya dengan jumlah angsuran Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
42. Samsudin Husain dengan jumlah angsuran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
43. Patria Sude dengan jumlah angsuran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
44. Dedi Supranto Hadji dengan jumlah angsuran Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
45. Rini Abas dengan jumlah angsuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
46. Kartir Ibrahim dengan jumlah angsuran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 44 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



47. Rohana Jawa dengan jumlah angsuran Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
48. Rina Sunge dengan jumlah angsuran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
49. Zainun Halid dengan jumlah angsuran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
50. Hadijah Jawa dengan jumlah angsuran Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
51. Kasmin Husain dengan jumlah angsuran Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
52. Masni Abdulah dengan jumlah angsuran Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
53. Nima Lasimpa dengan jumlah angsuran Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
54. Fatma Halid dengan jumlah angsuran Rp. 108.000,- (sertus delapan ribu rupiah);
55. Mohamad Saleh dengan jumlah angsuran Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
56. Sopyan Mohamad dengan jumlah angsuran Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
57. Suandi Adam dengan jumlah angsuran Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
58. Maryam Zakaria dengan jumlah angsuran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
59. Astin Hamzah dengan jumlah angsuran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
60. Ratni Mile dengan jumlah angsuran Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
61. Wisnu Pahrin dengan jumlah angsuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
62. Santi Langelo dengan jumlah angsuran Rp. 165.000,- (sertus enam puluh lima ribu rupiah);
63. Nino Jusuf dengan jumlah angsuran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
64. Sartin Martasono dengan jumlah angsuran Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 45 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Jafar Aliwu selaku Kepala Mantri Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Dana Kabupaten Gorontalo yang bertugas melakukan pengawasan terhadap para mantri dan juga terhadap nasabah setelah mendapatkan laporan dari saksi Riski Sarton yang menggantikan tugas terdakwa dikarenakan terdakwa tidak masuk, menyampaikan bahwa pada saat saksi Riski Sarton melakukan penagihan kepada nasabah, terdapat beberapa nasabah mengatakan bahwa mereka sudah tidak mempunyai sisa angsuran sebanyak yang ditagih dan atas laporan tersebut saksi Jafar Aliwu kemudian melakukan pemeriksaan lembar promis untuk dicocokkan dengan buku angsuran lalu ternyata setelah dilakukan pengecekan terdapat ketidakcocokan antara lembar promis dan buku angsuran dimana ditemukan lembar promis banyak yang telah disobek namun dalam buku angsuran tidak tercatat, selain itu saksi Jafar Aliwu mendapatkan laporan dari saksi Vivin Tolinggolo selaku kasir yang menyatakan bahwa terdakwa tidak menyetorkan angsuran pinjaman dana dari nasabah kepada kasir, dan atas kedua laporan tersebut kemudian Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo melakukan audit dan ditemukan kerugian Koperasi Simpan Pinjam Cipta karya Dana sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

- 5 Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian pemakaian promis (nasabah fiktif) sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan angsuran yang tidak disetorkan ke kasir (ketekoran angsuran) yaitu sebesar Rp.11.149.000,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana
- 6 Bahwa uang sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi

*Halaman 46 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*





singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang diperkuat pula dengan alat bukti lainnya dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Subsideritas yakni melanggar dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsideritas maka akan membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.
6. yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ,Jo.Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

**Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Barang siapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa yaitu : HERMANTO IBRAHIM alias ANTO, yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak mengganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang,bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur Memiliki *secara melawan hukum atau Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang,bahwa unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur melawan hak *atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

*Halaman 48 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



Menimbang bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" Secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*).

Menimbang, bahwa maksud "Secara Melawan Hak" (*wederrechtelijk*) adalah semua perbuatan pelaku dengan semua akibatnya itu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi pada Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018, terdakwa mengetahui telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) tanpa izin pemiliknya yakni Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana yang berkantor di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 33/BH/xxii /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan tanpa sesuai mekanisme tata cara peminjaman uang yang seharusnya yakni dengan cara terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karya Cipta Dana dengan cara menggunakan nama nasabah yang seolah-olah melakukan peminjaman namun pada kenyataannya tidak melakukan peminjaman (nasabah fiktif) yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah fiktif" dan terdakwa yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagaimana hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran) Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana melalui kasir setelah pinjaman

Halaman 49 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri serta menutupi setoran yang tidak masuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tidak boleh dan dilarang memakai Promis dan sudah dijelaskan pada saat melakukan peiamaran kerja di Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana tersebut sebagian untuk mencapai target yang sudah diberikan kepadanya oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana agar memperoleh bonus besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48);

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Memorie van Toelichting (MvT) dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan

Halaman 50 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Berdasarkan hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran) sebesar Rp Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) bukanlah merupakan milik terdakwa melainkan milik Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana yang beralamat di Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 33/BH/xxii /XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa uang hasil pinjaman fiktif yang telah disetujui Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana tersebut kemudian dicairkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana diambil oleh Terdakwa sendiri namun tidak terdakwa serahkan ke para nasabah dan terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa serta menutupi setoran yang tidak masuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah sesuai dengan barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 51 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam kepada para nasabah, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya terdakwa dalam kurun waktu bulan September 2018 s/d Oktober 2018 kemudian mengambil Promis Pinjaman yang masih kosong dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana, selanjutnya Terdakwa mengisi Promis Pinjaman yang semula kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarang sendiri oleh Terdakwa (Fiktif) dan terdakwa mengisinya dengan menulis nama-nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada sehingga seolah-olah para nasabah atau peminjam lama tersebut mengajukan pinjaman kembali ke Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana, dan terdakwa yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagaimana hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran) Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata terdakwa penggunaan untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa serta menutupi setoran yang tidak masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan," telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 52 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





Ad.5. "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo yang memutuskan terdakwa resmi ditempatkan di Unit Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam kepada para nasabah dengan gaji sebesar Rp. 1.693.800,- dan jatah oli Rp.35.000,- setiap bulannya ditambah transport Rp.16.000,- / hari serta fasilitas makan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu," telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah *dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP*, yaitu:

"Dalam hal! perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sarna. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak,
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

*Halaman 53 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah sesuai dengan barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa HERMANTO IBRAHIM alias ANTO berdasarkan Surat Keputusan Nomor :10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ahmad Ali selaku Ketua Koperasi Karya Cipta Dana Provinsi Gorontalo yang memutuskan terdakwa resmi ditempatkan di Unit Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dengan jabatan mantri atau kolektor yang mempunyai tugas-tugas antara lain menagih angsuran kepada para nasabah kemudian menyetorkan uang angsuran para nasabah tersebut ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo dan menyerahkan uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam kepada para nasabah dengan gaji sebesar Rp. 1.693.800,- dan jatah oli Rp.35.000,- setiap bulannya ditambah transport Rp. 16.000,- / hari serta fasilitas makan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa selang bulan September 2018 s/d Oktober 2018, bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Mantri kemudian timbal niat terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang maka untuk merealisasikan niat terdakwa tersebut sehingga terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karya Cipta Dana dengan cara menggunakan nama nasabah yang seolah-olah melakukan peminjaman namun pada kenyataannya tidak melakukan peminjaman (nasabah fiktif) yaitu sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) yaitu kepada 23 (dua puluh tiga) orang nasabah fiktif" dan terdakwa yang seharusnya menyetorkan angsuran pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagaimana hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran) Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana yang seharusnya menyetorkan angsuran

Halaman 54 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman nasabah kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana tidak menyetorkan kepada kasir Koperasi Karya Cipta Dana angsuran pinjaman yang diserahkan dari 64 (enam puluh empat) nasabah sejumlah Rp.l 1.140.000,- (sebelas juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

3. Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana mengalami kerugian sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian pemakaian promis (nasabah fiktif) sebesar Rp.15.110.000,- (lima belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan angsuran yang tidak disetorkan ke kasir (ketekoran angsuran) yaitu sebesar Rp.l 1.149.000,- (sebelas juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana
4. Bahwa uang sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, berkaraoke, membeli rokok, dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berianjut" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, ;

*Halaman 55 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :\_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana sebesar Rp. 26.259.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa belum dikembalikan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung kepala keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 56 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



1. Menyatakan Terdakwa  
HERMANTO IBRAHIM alias ANTO terbukti secara sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan Pidana  
Penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa  
penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar  
terdakwa tetap di tahan ,
5. Menetapkan barang  
bukti berupa:
  - 3 (Tiga) lembar hasil rekap nama-nama nasabah fiktif dan  
kekurangan uang setoran nasabah (ketekoran);
  - 1 (satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Senin  
dan Selasa;
  - 1 (satu) buah buku angsuran mantri mingguan resort 5 hari Rabu  
dan Kamis;
  - 1 (satu) lembar gaji karyawan Karya Cipta Dana unit mingguan  
Bulan September tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar transport Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan  
September tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar jatah oli Karyawan KSP Karya Cipta Dana Bulan  
Agustus tahun 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan nomor :  
10/SK/KSP\_KCD/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang  
pengangkatan saudara HERMANTO IBRAHIM sebagai Karyawan  
diunit mingguan Koperasi Karya Cipta Dana;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi  
simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masri Ismail, pinjaman  
pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000195 Koperasi  
simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sandra Kai, pinjaman  
pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;



- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000196 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000156 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mukmin Umar, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Polapa, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000138 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Supratman Al Kaseh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000136 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Syarif Liputo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 09 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000214 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Niko Thalib, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000215 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa kasim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 16 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000212 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ismetyanto Batalipu, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 16 bOktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Murdin Muhammad, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000259 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapsa adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 Juli 2018;





- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Asni Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000243 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nanang Bagu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000124 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rasuna Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000112 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mastin Niode, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000114 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ana Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 08 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000043 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Satina Ishak, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000266 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohaya Poiyo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000300 Koperasi simpan pinjam karya cipta dana, nama Asna Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000025 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ramla Bagu, pinjaman pokok Rp. 1,000.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 132 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rini Abas, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Anas B. Umar, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 59 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo



- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000261 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jefri Biialeya, pinjaman pokok Rp, 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000252 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, name Else Mursalin, pinjaman pokok Rp, 300.000,- tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan pinjam Karya Cipta dana, nama Riska Abdullah, pinjaman pokok Rp. 500,000,- tanggal 04 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000263 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rabia dada, pinjaman pokok Rp. 500.000, tanggal 17 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Katya cipta dana, nama Iyam Adam, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000257 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Abdul Latif supu, pinjaman pokok Rp. 500,000,- tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000179 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sura Kai, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000237 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartika Zukaria, pinjaman pokok Rp, 1.000.000,' tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000128 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Usman Djafar, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000048 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rita nani, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000024 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Serlin Pakaya, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000346 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Romi Utina, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Juli 2018;

*Halaman 60 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000047 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hartin Ibrahim, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000127 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Alwiyah kadir, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000205 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Marni Suieman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000320 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muslian Bilontalo, pinjaman pokok Rp. 500 000,- tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000302 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Saprawati Bakari, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000125 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hadija Abdulah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000181 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Samsudin Husain, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000089 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fira yunarti Pakaya, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000170 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Mardia Igrisa, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000065 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zenab Karim, pinjaman pokok Rp. 500,000,- tanggal 07 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000123 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartje Ahmad, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000021 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rapin Dati, pinjaman pokok Rp. 700.000,- tanggal 03 September 2018;

Halaman 61 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000210 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Friska Haha, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 13 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000356 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wirna Puhi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Julil 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000103 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Lien Eka, pinjaman pokok Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000267 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Jusuf Jafar, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000260 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Flamid, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 22 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000106 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Santi Langelo, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000213 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Flaridja Jama, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000336 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rohana Jawa, pinjaman pokok Rp. 400.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000080 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana. nama Dano Deu, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 08 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000003 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Suandi Adam, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000019 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fina Agus Paneo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2018,
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Roy Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 10 September 2018;

*Halaman 62 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000301 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Umi Santa, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000299 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Tini Rahman, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hapna Hasan, pinjaman pokok Rp. 600.000,- tanggal 07 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000239 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Vera Tolinggi, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000199 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nino Yusuf, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000139 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Hj. Astuti Maharani, pinjaman pokok Rp. 2.000.000,- tanggal 11 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000282 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ance Dingo, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000298 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sartin Martosono, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000197 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ramli Ishak, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000241 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Aisya Lumula, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000337 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Wisnu Fahrudin, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000090 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Maryam Zakaria, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;

Halaman 63 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000341 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Ratni A. Mile, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000126 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Kasmin Husain, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000285 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Zainun Halid, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 24 Agustus 2018; '
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000338 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rina Sunge, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000180 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Astin Hamzah, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 14 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000176 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Muhamad Yuda Saleh, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000094 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Masni Abdullah, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000216 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Fatma Halid, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 10 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000088 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Sofyan Mohamad, pinjaman pokok Rp. 200.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000108 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Nima Lasimpala, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 02 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000172 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Karim, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 13 September 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000246 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Olis Harun, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 19 September 2018;

Halaman 64 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000046 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Patria Sude, pinjaman pokok Rp. 300.000,- tanggal 06 November 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000286 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Dedi Sufrianto Hadji, pinjaman pokok Rp. 500.000,- tanggal 23 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar promise pinjaman nomor 0000045 Koperasi simpan pinjam Karya cipta dana, nama Rinto yunus, pinjaman pokok Rp. 1.000.000,- tanggal 4 September 2018.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Karya Cipta Dana melalui saksi Jafar Aliwu

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami : Esther Siregar S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis I.Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi S.H,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,dibantu Susanti Payuyu S.H , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Daniek Rohaniawati, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dihadapan Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I.Made Sudiarta,S.H,M.H

Esther Siregar , S.H,M.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Susanti Payuyu S.H

Halaman 65 dari 65 Putusan 150./Pid.B/2019/PN Lbo